



Kebijakan Pemidanaan terhadap Anak Pelaku Persetubuhan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Nandini Cahya Suci¹, Dona Raisa Monica², Fristia Berdian Tamza³

Program Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: nandinicahyas@gmail.com¹, fristia.berdian@fh.unila.ac.id²,

dona.raisa@fh.unila.ac.id³

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 16 Maret 2026

ABSTRACT

The handling of criminal cases involving children requires special treatment within the justice system because children are individuals who are still in the process of growth and development. One of the crimes that often raises legal and social concerns is sexual intercourse committed by children. This study aims to analyze sentencing policies toward child offenders in cases of sexual intercourse within the juvenile criminal justice system. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. The results of the study indicate that sentencing policies against child offenders must prioritize the principles of protection, rehabilitation, and the best interests of the child as regulated in the juvenile criminal justice system. The implementation of punishment should not only emphasize retributive aspects but also restorative justice and diversion efforts to ensure the child's future development. Therefore, judges are required to consider juridical, sociological, and psychological aspects before imposing criminal sanctions on child offenders.

Keywords: Sentencing Policy, Child Offender, Juvenile Criminal Justice System

ABSTRAK

Penanganan perkara pidana yang melibatkan anak memerlukan perlakuan khusus dalam sistem peradilan karena anak merupakan individu yang masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Salah satu tindak pidana yang sering menimbulkan perhatian hukum dan sosial adalah tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemidanaan terhadap anak pelaku persetubuhan dalam sistem peradilan pidana anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana harus mengedepankan prinsip perlindungan, pembinaan, serta kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Penerapan pemidanaan tidak hanya menitikberatkan pada aspek pembalasan, tetapi juga mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan upaya diversifikasi guna menjamin masa depan anak. Oleh karena itu, hakim dituntut mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis sebelum menjatuhkan sanksi pidana kepada anak pelaku tindak pidana.

Kata Kunci: Kebijakan Pemidanaan, Anak Pelaku Tindak Pidana, Sistem Peradilan Pidana Anak.

PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian dari generasi penerus bangsa yang memiliki peran penting dalam menentukan masa depan suatu negara. Oleh karena itu, negara berkewajiban memberikan perlindungan serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum. Dalam praktiknya, anak yang melakukan tindak pidana tidak dapat diperlakukan sama dengan orang dewasa karena kondisi psikologis, emosional, serta tingkat kedewasaannya yang masih dalam proses perkembangan. Hal ini menjadi dasar pentingnya sistem peradilan pidana anak yang berorientasi pada perlindungan dan pembinaan terhadap anak.

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum telah diatur melalui berbagai ketentuan perundang-undangan yang menekankan pendekatan pembinaan dan kepentingan terbaik bagi anak. Pendekatan tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa pemidanaan terhadap anak tidak semata-mata bertujuan memberikan hukuman, melainkan juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku anak agar dapat kembali ke lingkungan sosial secara wajar.

Namun demikian, dalam perkembangan masyarakat modern, anak tidak hanya menjadi korban kejahatan tetapi juga dapat menjadi pelaku tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang cukup sering menimbulkan perhatian publik adalah tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak. Kasus-kasus tersebut menimbulkan dilema dalam penerapan hukum karena di satu sisi perbuatan tersebut merupakan tindak pidana serius, tetapi di sisi lain pelakunya adalah anak yang tetap memerlukan perlindungan hukum.

Kebijakan pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana pada dasarnya berbeda dengan pemidanaan terhadap orang dewasa. Sistem peradilan pidana anak mengedepankan prinsip keadilan restoratif serta mekanisme diversi sebagai upaya penyelesaian perkara di luar proses peradilan formal. Hal ini bertujuan untuk menghindari dampak negatif dari proses pemidanaan terhadap perkembangan psikologis anak.

Dalam praktik peradilan, penerapan kebijakan pemidanaan terhadap anak pelaku persetubuhan seringkali menimbulkan perdebatan. Sebagian pihak berpendapat bahwa anak pelaku harus tetap diberikan sanksi yang tegas sebagai bentuk penegakan hukum, sedangkan pihak lain menekankan pentingnya pendekatan rehabilitatif dan edukatif agar anak tidak mengalami stigma sosial yang berkepanjangan.

Perkembangan sistem peradilan pidana anak di Indonesia juga menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang bersifat represif menuju pendekatan yang lebih humanis dan restoratif. Hal ini terlihat dari adanya upaya untuk menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap proses penanganan perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Meskipun demikian, penerapan prinsip-prinsip tersebut tidak selalu berjalan secara optimal dalam praktik. Masih terdapat berbagai kendala, baik dari aspek penegakan hukum, pemahaman aparat penegak hukum, maupun keterbatasan

sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana. Selain itu, dalam kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak, hakim sering dihadapkan pada pertimbangan yang kompleks. Hakim harus menyeimbangkan antara kepentingan perlindungan terhadap korban, kepentingan penegakan hukum, serta kepentingan terbaik bagi anak pelaku. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan menjadi aspek penting dalam menentukan arah kebijakan pemidanaan terhadap anak.

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai kebijakan pemidanaan terhadap anak pelaku persetubuhan dalam sistem peradilan pidana anak menjadi penting untuk dilakukan. Analisis terhadap kebijakan pemidanaan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana sistem hukum berupaya menyeimbangkan antara perlindungan anak, keadilan bagi korban, serta tujuan pemidanaan itu sendiri.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan kebijakan pemidanaan terhadap anak pelaku persetubuhan dalam sistem peradilan pidana anak, serta memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih berorientasi pada perlindungan dan pembinaan anak.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji kebijakan pemidanaan terhadap anak pelaku persetubuhan dalam sistem peradilan pidana anak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum. Penelitian hukum normatif berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan dengan topik penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak dan kebijakan pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan pemidanaan anak, keadilan restoratif, dan perlindungan anak. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal hukum, serta bahan hukum tersier yang mendukung analisis penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan oleh Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Tindak pidana persetubuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mendapat perhatian serius dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Perbuatan tersebut tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks tertentu, tindak pidana persetubuhan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga dapat dilakukan oleh anak. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum yang kompleks karena pelaku merupakan anak yang secara hukum masih memerlukan perlindungan dan pembinaan.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum diatur secara khusus melalui ketentuan yang menekankan pada perlindungan serta pembinaan terhadap anak. Sistem peradilan pidana anak dibentuk dengan tujuan untuk menjamin agar proses penegakan hukum terhadap anak tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak serta tidak merusak masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa.

Pengaturan mengenai tindak pidana persetubuhan pada dasarnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Dalam perkembangannya, hukum pidana di Indonesia memberikan perhatian lebih besar terhadap perlindungan anak, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, ketika anak melakukan tindak pidana persetubuhan, penanganannya harus tetap berpedoman pada prinsip-prinsip dalam sistem peradilan pidana anak.

Sistem peradilan pidana anak menempatkan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan sistem peradilan pidana bagi orang dewasa. Penanganan perkara anak lebih menekankan pada upaya pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial agar anak dapat kembali berperan dalam kehidupan masyarakat secara wajar. Pendekatan tersebut juga bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif dari proses pemidanaan terhadap perkembangan psikologis anak.

Dalam praktiknya, pengaturan hukum mengenai anak pelaku tindak pidana persetubuhan tidak hanya berkaitan dengan pemberian sanksi pidana, tetapi juga berkaitan dengan upaya perlindungan terhadap hak-hak anak selama proses peradilan berlangsung. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk mendapatkan pendampingan hukum, hak atas perlakuan yang manusiawi, serta hak untuk tidak mengalami perlakuan yang merendahkan martabatnya.

Selain itu, sistem peradilan pidana anak juga memperkenalkan konsep diversifikasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian perkara di luar proses peradilan formal. Diversifikasi bertujuan untuk mencapai penyelesaian perkara yang lebih mengutamakan pemulihan keadaan serta menghindari dampak negatif dari proses peradilan terhadap anak. Penerapan diversifikasi menjadi salah satu instrumen penting dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan anak.

Meskipun demikian, tidak semua perkara pidana yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan melalui mekanisme diversifikasi. Dalam kasus-kasus tertentu yang

dianggap serius, termasuk tindak pidana persetubuhan, proses penyelesaian perkara tetap harus dilakukan melalui proses peradilan. Namun demikian, hakim tetap diharapkan mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kondisi anak sebelum menjatuhkan putusan pidana.

Pengaturan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana juga menekankan pentingnya pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan ini berupaya memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui proses dialog serta pemulihan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Dengan demikian, penyelesaian perkara tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

Dalam kerangka tersebut, aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap tahapan proses peradilan terhadap anak berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak. Polisi, jaksa, hakim, serta lembaga pembinaan harus bekerja secara terpadu untuk menjamin bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tetap mendapatkan perlindungan dan kesempatan untuk memperbaiki diri.

Dengan demikian, pengaturan hukum mengenai tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak dalam sistem peradilan pidana anak menunjukkan adanya keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan terhadap anak. Sistem hukum tidak hanya berupaya memberikan sanksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga berupaya memastikan bahwa anak pelaku tindak pidana tetap mendapatkan kesempatan untuk berkembang dan kembali menjadi bagian dari masyarakat.

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Anak Pelaku Persetubuhan

Pertimbangan hakim merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam proses penjatuhan putusan terhadap suatu perkara pidana. Dalam perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, hakim dituntut untuk memiliki kepekaan yang lebih tinggi karena keputusan yang diambil tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga menyangkut masa depan anak yang masih dalam tahap perkembangan. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek secara komprehensif sebelum menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan.

Dalam menjatuhkan putusan terhadap anak, hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan hukum pidana semata, tetapi juga harus mempertimbangkan prinsip perlindungan anak serta kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini bertujuan agar proses peradilan tidak menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan terhadap perkembangan mental dan sosial anak.

Selain pertimbangan yuridis yang berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana, hakim juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor non-yuridis. Faktor tersebut antara lain meliputi kondisi psikologis anak, latar belakang keluarga, lingkungan sosial, serta tingkat pemahaman anak terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Faktor-faktor tersebut penting untuk menentukan bentuk sanksi yang paling tepat bagi anak.

Pertimbangan hakim juga mencakup aspek keadilan bagi korban. Dalam perkara tindak pidana persetubuhan, korban seringkali mengalami dampak psikologis yang cukup berat sehingga perlindungan terhadap korban menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan dalam proses peradilan. Oleh karena itu, hakim harus mampu menyeimbangkan antara perlindungan terhadap korban dan kepentingan pembinaan terhadap anak pelaku.

Dalam praktik peradilan, hakim sering menghadapi dilema ketika menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan. Di satu sisi, hakim harus menegakkan hukum dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Namun di sisi lain, hakim juga harus memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak merusak masa depan anak yang masih memiliki peluang untuk memperbaiki diri.

Pertimbangan lain yang juga menjadi perhatian hakim adalah tujuan pemidanaan terhadap anak. Berbeda dengan pemidanaan terhadap orang dewasa yang lebih menitikberatkan pada aspek pembalasan, pemidanaan terhadap anak lebih menekankan pada aspek pembinaan dan rehabilitasi. Hal ini dimaksudkan agar anak dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

Dalam beberapa kasus, hakim juga mempertimbangkan kemungkinan penerapan tindakan selain pidana, seperti pembinaan di lembaga khusus anak, pengawasan, atau program rehabilitasi sosial. Tindakan tersebut dianggap lebih sesuai dengan karakteristik anak yang masih berada dalam proses pembentukan kepribadian.

Selain itu, laporan penelitian kemasyarakatan yang disusun oleh pembimbing kemasyarakatan juga menjadi salah satu dasar pertimbangan penting bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak. Laporan tersebut memberikan gambaran mengenai kondisi sosial, psikologis, serta lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang.

Melalui berbagai pertimbangan tersebut, hakim diharapkan dapat menjatuhkan putusan yang tidak hanya memenuhi rasa keadilan, tetapi juga mampu memberikan manfaat bagi proses pembinaan anak. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk memperbaiki perilaku anak.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku persetubuhan merupakan proses yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang hati-hati. Hakim harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum, perlindungan terhadap korban, serta kepentingan terbaik bagi anak sebagai pelaku tindak pidana.

Penerapan Kebijakan Pemidanaan terhadap Anak Pelaku Persetubuhan dalam Perspektif Perlindungan Anak dan Keadilan Restoratif

Kebijakan pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana yang harus mempertimbangkan prinsip perlindungan anak. Anak sebagai pelaku tindak pidana tidak dapat diperlakukan sama dengan orang dewasa karena kondisi psikologis dan tingkat

kedewasaannya yang masih berkembang. Oleh karena itu, penerapan pemidanaan terhadap anak harus diarahkan pada upaya pembinaan dan perbaikan perilaku anak agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

Dalam perspektif perlindungan anak, sistem peradilan pidana anak menekankan bahwa setiap tindakan hukum yang diambil terhadap anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini menjadi dasar dalam menentukan bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada anak, sehingga pemidanaan tidak hanya berorientasi pada penghukuman tetapi juga pada proses pembinaan dan rehabilitasi anak.

Penerapan kebijakan pemidanaan terhadap anak pelaku persetubuhan juga harus memperhatikan prinsip keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang timbul akibat tindak pidana serta mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dalam praktiknya, penerapan keadilan restoratif dalam perkara yang melibatkan anak seringkali dilakukan melalui mekanisme diversifikasi. Diversifikasi merupakan upaya penyelesaian perkara pidana di luar proses peradilan formal dengan melibatkan berbagai pihak, seperti pelaku, korban, keluarga, serta aparat penegak hukum. Mekanisme ini diharapkan dapat menghasilkan penyelesaian yang lebih adil dan humanis bagi semua pihak.

Meskipun demikian, penerapan diversifikasi tidak selalu dapat dilakukan dalam setiap perkara pidana yang melibatkan anak. Dalam kasus tindak pidana persetubuhan yang memiliki dampak serius terhadap korban, proses peradilan tetap perlu dilakukan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan perlindungan terhadap korban.

Namun demikian, meskipun perkara tersebut diproses melalui jalur peradilan, hakim tetap diharapkan mempertimbangkan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam menjatuhkan putusan. Sanksi yang dijatuhkan kepada anak sebaiknya lebih mengutamakan tindakan pembinaan dibandingkan dengan pidana penjara yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan anak.

Penerapan kebijakan pemidanaan yang berorientasi pada pembinaan juga dapat dilakukan melalui berbagai bentuk tindakan, seperti pembinaan di lembaga khusus anak, program rehabilitasi sosial, maupun pengawasan oleh lembaga terkait. Pendekatan ini bertujuan untuk membantu anak memahami kesalahannya serta mendorong perubahan perilaku ke arah yang lebih positif.

Selain itu, keberhasilan penerapan kebijakan pemidanaan terhadap anak juga sangat dipengaruhi oleh peran berbagai pihak, termasuk keluarga, masyarakat, serta lembaga negara yang bertanggung jawab dalam perlindungan anak. Kerja sama antara berbagai pihak tersebut diperlukan agar proses pembinaan terhadap anak dapat berjalan secara efektif.

Pendekatan yang mengutamakan perlindungan anak dan keadilan restoratif juga diharapkan dapat mengurangi stigma sosial terhadap anak pelaku tindak pidana. Stigma negatif dari masyarakat seringkali menjadi hambatan bagi anak

untuk kembali berintegrasi ke dalam lingkungan sosialnya setelah menjalani proses peradilan.

Dengan demikian, penerapan kebijakan pemidanaan terhadap anak pelaku persetubuhan dalam sistem peradilan pidana anak harus dilakukan secara hati-hati dan proporsional. Pendekatan yang menekankan pada perlindungan anak, keadilan restoratif, serta pembinaan diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih adil dan bermanfaat bagi anak, korban, serta masyarakat secara keseluruhan.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai pengaturan hukum tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak dalam sistem peradilan pidana anak, dapat disimpulkan bahwa hukum di Indonesia telah memberikan pengaturan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Pengaturan tersebut menempatkan anak sebagai individu yang harus mendapatkan perlindungan serta pembinaan dalam proses peradilan. Sistem peradilan pidana anak tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi pidana, tetapi juga menekankan pendekatan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga proses penanganan perkara harus memperhatikan aspek psikologis, sosial, dan perkembangan anak.

Selain itu, dalam penerapan kebijakan pemidanaan terhadap anak pelaku persetubuhan, hakim memiliki peran penting dalam menyeimbangkan antara penegakan hukum, perlindungan terhadap korban, serta kepentingan terbaik bagi anak sebagai pelaku. Oleh karena itu, penerapan pemidanaan terhadap anak seharusnya tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mengedepankan pendekatan keadilan restoratif serta pembinaan yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku anak. Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak diharapkan mampu memberikan keadilan bagi semua pihak sekaligus menjamin masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta kontribusi dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para dosen, rekan-rekan akademisi, serta berbagai sumber literatur yang telah memberikan wawasan dan referensi yang sangat bermanfaat dalam proses penulisan penelitian ini. Penulis menyadari bahwa artikel ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan penelitian di masa yang akan datang.

DAFTAR RUJUKAN

- Diah Gustiniati Maulani, "Konsep Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2016.
- Fitri Wahyuni, "Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 12, No. 2, 2017.

-
- M. Hamdan, "Pendekatan Restorative Justice dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 5, No. 2, 2016.
- Nurini Aprilianda, "Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2014.
- Rena Yulia, "Kebijakan Penal terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 21, No. 2, 201
- Rika Saraswati, "Kebijakan Hukum Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Anak," *Jurnal Yustisia*, Vol. 5, No. 2, 2016.
- Rika Saraswati, "Kebijakan Hukum Pidana terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 20, No. 3, 2013.
- Setya Wahyudi, "Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 2, 2013.
- Siti Rahmawati, "Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Anak," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 8, No. 2, 2019.
- Wahyu Widodo, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, No. 1, 2018.
- Yul Ernis, "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Anak yang Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktik, dan Permasalahannya*, (Bandung: Mandar Maju, 2005).
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2009).
- Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).